

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mediasi pada perkara perceraian di PA Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008:

Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator.

2. Kendala pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA. Bondowoso adalah: 1) Lemahnya pengetahuan masyarakat pencari keadilan mengenai keuntungan menggunakan mediasi. 2) Terbatasnya waktu yang digunakan mediator dalam pelaksanaan mediasi yang hanya berkisar antara 15-30 menit per perkara. 3) terbatasnya keterampilan mediator dalam melaksanakan mediasi. 4) tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan.
3. Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perhitungan nilai antara variabel (x) yaitu perkara perceraian 1 tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan variabel (y) yaitu perkara perceraian 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di PA Bondowoso tidak efektif. Walaupun terdapat peningkatan jumlah perkara yang dicabut antara pada masa



transisi dan 4 Tahun sesudah berlakunya Perma yaitu berkisar 2,38 %.Meski demikian, secara tidak langsung hasil tersebut berpengaruh terhadap prosentase penumpukan perkara yang nantinya terjadi di tingkat banding dan kasasi.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Agung RI sering mengadakan pelatihan untuk mediator sehingga para hakim mediator mendapatkan wawasan (ilmu) yang baru. Karena sejak berlakunya Perma Nomor 2 tahun 2003, Pelatihan mediator baru dilaksanakan satu kali.
2. Agar PA. Bondowoso lebih memperhatikan waktu yang digunakan untuk mediasi, karena mediasi merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Dengan waktu yang panjang dan luas, maka akan memberi kesempatan lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik.
3. Agar aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi. Sehingga jika masyarakat tahu manfaat mediasi maka dapat meningkatkan efektivitas mediasi itu sendiri.